

**AKIBAT HUKUM TENTANG DEBITUR YANG  
PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR  
37 TAHUN 2004<sup>1</sup>**

**Oleh : Brando Yohanes Tendean<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum setelah debitur dinyatakan pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan bagaimana tata cara mengajukan permohonan kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Akibat hukum setelah debitur dinyatakan pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 adalah 1) debitur kehilangan hak menguasai dan mengurus harta kekayaannya; 2) perikatan yang muncul setelah pernyataan pailit tidak dapat dibebankan ke budel pailit; 3) tuntutan terhadap harta pailit diajukan ke dan atau oleh kurator; 4) penyitaan menjadi hapus; 5) bila debitur ditahan harus dilepas. 2. Tata cara pengajuan permohonan kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu undang-undang tidak mengharuskan bahwa permohonan kepailitan dilakukan dengan perantara seorang pengacara dan permohonan harus secara tertulis disampaikan kepada panitera. Sesudah permohonan diterima oleh pengadilan negeri yang berwenang, maka hakim akan menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat sidang. Pemeriksaan permohonan kepailitan dilakukan secara cepat dalam rapat permusyawaratan itu dengan majelis hakim. Selanjutnya pembicaraan permohonan kepailitan dilakukan dalam sidang tertutup, sedangkan putusannya diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Kata kunci: Akibat hukum, debetur, pailit

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dalam dunia hukum, debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Kreditur dapat dinyatakan Pailit karena bila hal itu dibiarkan berlarut-larut akan dapat mengganggu tatanan kehidupan ekonomi yang

sudah ada. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-undang yang baru ini disamping menyempurnakan tentang prosedur permohonan pernyataan pailit dan hukum acaranya, perubahan yang juga mendasar adalah diperluasnya syarat dan mekanisme permohonan hingga putusan pailit dari tingkat pengadilan niaga hingga Mahkamah Agung.

Setiap debitur yang berada dalam keadaan berhenti membayar dapat dijatuhi putusan kepailitan. Debitur ini dapat berupa perorangan (badan pribadi) maupun badan hukum. Dengan dijatuhkannya putusan pailit oleh pengadilan niaga, debitur demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat sesuatu terhadap penguasaan dan pengurusan hartanya yang termasuk dalam kepailitan terhitung sejak tanggal kepailitan itu.<sup>3</sup>

Kepailitan mengakibatkan seluruh hartanya debitur serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan. Umumnya, secara teoritis debitur yang memiliki masalah utang piutang berkaitan dengan kemampuan membayar utang, menempuh berbagai alternatif penyelesaian. Mereka dapat merundingkan permintaan penghapusan utang baik untuk sebagian atau seluruhnya. Mereka dapat pula menjual sebagian aset atau bahkan usahanya, serta dapat pula mengubah pinjaman tersebut menjadi penyertaan saham. Selain kemungkinan tadi, debitur dapat pula merundingkan permintaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebagai upaya terakhir barulah ditempuh melalui proses kepailitan. Pada dasarnya, kepailitan mencakup mengenai harta kekayaan dan bukan mengenai perorangan debitur. Yang dimaksud dengan harta pailit adalah harta milik debitur yang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan. Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan secara tegas menyatakan bahwa: "kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan." Walaupun demikian Pasal

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Atie Ollie, SH, MH; Evie Sompie, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101270

<sup>3</sup> Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 27.

22 Undang-Undang Kepailitan mengecualikan beberapa harta kekayaan debitur dari harta pailit. Selain itu, dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) juga menerangkan tentang jaminan pembayaran harta seorang debitur kepada kreditur.

Pernyataan pailit, debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak tanggal kepailitan itu, termasuk juga untuk kepentingan perhitungan hari pernyataan itu sendiri. Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang menerangkan bahwa yang berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.<sup>4</sup> Debitur kehilangan hak menguasai harta yang masuk dalam kepailitan, namun tidak kehilangan hak atas harta kekayaan yang berada diluar kepailitan. Tentang harta kepailitan, lebih lanjut dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menerangkan bahwa harta pailit meliputi semua harta kekayaan debitur, yang ada pada saat pernyataan pailit diucapkan serta semua kekayaan yang diperolehnya selama kepailitan.

Kewenangan untuk melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit ada pada kurator, karena sejak adanya pernyataan pailit, debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan. Putusan pailit oleh pengadilan tidak mengakibatkan debitur kehilangan kecakapannya pada umumnya, tetapi hanya kehilangan kekuasaan atau kewenangannya untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul: **"Akibat Hukum Tentang Debitur Yang Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004"**

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah akibat hukum setelah debitur dinyatakan pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004?

---

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 209.

2. Bagaimanakah tata cara mengajukan permohonan kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004?

## C. METODE PENULISAN

Dalam melakukan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang bersifat yuridis normatif. Metode penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan cara membaca, mengutip, dan menganalisa bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

## PEMBAHASAN

### A. Akibat Hukum Setelah Debitur Dinyatakan Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Kepailitan hanya mengenai harta kekayaan dan bukan mengenai perorangan debitur, ia tetap dapat melaksanakan hukum kekayaan yang lain, seperti hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua *ouderlijke macht*. Pengurusan benda-benda anaknya tetap padanya, seperti ia melaksanakan sebagai wali, tuntutan perceraian atau perpisahan ranjang dan meja, diwujudkan oleh padanya.<sup>5</sup>

Akibat kepailitan hanyalah terhadap kekayaan debitur. debitur tidaklah berada dibawah pengampuan. Debitur tidaklah kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum menyangkut dirinya, kecuali apabila perbuatan hukum tersebut menyangkut pengurusan dan pengalihan harta bendanya yang telah ada.

Apabila menyangkut tentang harta benda yang akan diperolehnya, debitur tetap dapat melakukan perbuatan hukum menerima harta benda yang akan diperolehnya itu, namun yang diperolehnya itu kemudian menjadi bagian dari harta pailit. Debitur pailit tetap berwenang bertindak sepenuhnya, akan tetapi tindakan-tindakannya tidak memengaruhi harta kekayaan yang telah disita.<sup>6</sup>

Pernyataan pailit apabila debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan

---

<sup>5</sup> Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 43.

<sup>6</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hal. 257.

dalam kepailitan, terhitung sejak tanggal kepailitan itu, termasuk juga untuk kepentingan perhitungan hari pernyataannya itu sendiri. Setiap debitur yang berada dalam keadaan telah berhenti membayar harus dinyatakan berada dalam keadaan pailit dengan keputusan hakim, baik atas pelaporan sendiri, atas permintaan seorang krediturnya atau lebih, ataupun atas tuntutan kejaksaan berdasarkan kepentingan umum.<sup>7</sup>

Setelah pernyataan pailit diputuskan, ada beberapa tindakan hukum yang dapat dikenakan bagi debitur pailit, antara lain sebagai berikut.

a) Penahanan Debitur Pailit

Setiap saat setelah pernyataan pailit, atas usul Hakim Pengawasan atau atas permintaan kurator atau salah satu kreditor, pengadilan dapat memerintahkan penahanan debitur pailit (termasuk direktur badan hukum yang dinyatakan pailit) baik dipenjara maupun di rumah debitur sendiri di bawah pengawasan pejabat dari kekuasaan umum.<sup>8</sup>

Perintah ini dikeluarkan setelah pernyataan pailit dan dilaksanakan oleh jaksa. Penahanan dilakukan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari dan setelah itu dapat diperpanjang untuk tiap-tiap kali dengan cara yang sama untuk selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari. *Memorie van Toelichting* mengemukakan bahwa perintah penahanan sementara merupakan alat paksaan yang membawa kewajiban bagi debitur, apabila ia dengan sengaja menghindarkan diri atau apabila ia menolak memenuhi kewajiban yang diletakkan padanya untuk kepentingan para kreditor.<sup>9</sup>

Pada pokoknya maksud penahanan sementara merupakan alat paksaan dengan alasan bahwa si pailit dengan sengaja tanpa sesuatu alasan yang sah, tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan padanya dalam Pasal 88, 101, dan 112 Undang-Undang Kepailitan. Peraturan perundang-undangan tersebut mengatur kemungkinan terhadap debitur pailit dilakukan penahanan setelah putusan pernyataan pailit dari hakim.

Dalam hubungan dengan penahanan debitur pailit tersebut, Undang-Undang Kepailitan tidak menjelaskan alasan untuk dilakukan penahanan dimaksud. Diperkirakan penahanan debitur diperlukan sebagai pemaksa supaya yang bersangkutan memenuhi kewajiban-kewajibannya. Penahanan tersebut dilakukan dengan alasan debitur pailit tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai akibat dari dirinya dinyatakan pailit.

Ketentuan tentang penahanan terhadap debitur seperti yang diatur di atas bisa dijalani tidak selama yang ditentukan dalam Pasal 84 Ayat (3) Undang-Undang Kepailitan. Pasal 85 Undang-Undang Kepailitan mengatur bahwa atas usul hakim pengawas atau atas permintaan debitur pailit, pengadilan boleh melepaskan debitur pailit dari tahanan dengan atau tanpa jaminan. Jumlah uang jaminan ditetapkan oleh pengadilan, dan jika debitur pailit tidak datang menghadap, maka jumlah itu menjadi keuntungan harta pailit.

Pasal 98 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selanjutnya disingkat UUKPKPU, berhubungan dengan pengamana harta pailit. Pasal 110 UU No. 37 Tahun 2004 mengatur kewajiban debitur pailit untuk datang menghadap hakim pengawas, kurator atau panitia kreditor untuk memberikan keterangan. Pasal 121 Ayat (1) berkaitan dengan kewajiban hadir debitur pailit dalam rapat pencocokan piutang.

Pasal 121 Ayat (2) mengatur tentang permintaan keterangan dari debitur pailit oleh kreditor melalui hakim pengawas.<sup>10</sup> Apabila hal-hal yang diatur oleh pihak ketiga pasal UUKPKPU di atas tidak diindahkan debitur pailit, merupakan alasan bagi hakim pengawas untuk memerintahkan agar yang bersangkutan ditahan. Mengenai ketidakhadiran kreditor memberikan keterangan kepada kurator, hakim pengawas dan panitia kreditor sebagai alasan agar yang bersangkutan ditahan seperti diatur dalam Pasal 110 UUKPKPU dapat dipahami. Demikian juga apabila debitur melanggar larangan untuk tidak meninggalkan tempat tinggalnya. Alasan untuk ditahannya debitur apabila yang bersangkutan tidak hadir dalam

<sup>7</sup> Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Cetakan III, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hal. 17.

<sup>8</sup> Imran Nating, *Op-Cit*, hal. 55.

<sup>9</sup> *Ibid*.

<sup>10</sup> Pasal 121 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

rapat pencocokan piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 121 Ayat (1) UUKPKPU.

b) Tahap Berada di Tempat Tinggalnya

Berbeda dengan penahanan seperti pada penjelasan di atas, larangan ini merupakan tindakan untuk mempermudah proses penyelesaian pengurusan dan pemberesan harta pailit, yaitu manakalah debitur dibutuhkan untuk menghadap di hadapan hakim pengawas, kurator atau panitia kreditor untuk memberi keterangan, maka proses pemanggilan untuk menghadirkan debitur, maka akan menemui kesulitan.<sup>11</sup>

Selama kepailitan, si pailit tidak boleh meninggalkan tempat tinggalnya tanpa persetujuan hakim pengawas. Pelanggaran terhadap ketentuan ini bisa berakibat pengenaan paksa badan kepada si pailit. Selama kepailitan debitur tidak boleh meninggalkan domisilinya tanpa izin dari hakim pengawas. Mengenai tindakan dalam hubungan harta pailit setelah putusan pailit diatur dalam UUKPKPU.

Ketentuan yang dimaksud pada pokoknya bahwa kurator sejak pengangkatannya harus berusaha untuk melakukan pengamanan terhadap budel pailit. Tindakan kurator tersebut termasuk menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan keharusan untuk memberikan tanda terima. Dengan alasan untuk mengamankan budel pailit, kurator dapat meminta kepada pengadilan melalui hakim pengawas, agar terhadap budel pailit dilakukan penyegelan.

Penyegelan tersebut: dilakukan oleh juru sita, ditempat budel pailit berada, dihadiri dua orang saksi, yang salah satunya harus merupakan wakil pemerintah daerah setempat. Penjelasan Pasal 99 Ayat (2) UUKPKPU menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemerintah daerah setempat adalah lurah atau kepala desa atau yang disebut dengan nama lain.<sup>12</sup> Memang di beberapa daerah lurah atau kepala desa adakalanya disebut kuwu.

<sup>11</sup> Imran Nating, *Op-Cit*, hal. 56.

<sup>12</sup> Pasal 99 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Tentunya yang dimaksud pembuat undang-undang adalah wakil pemerintah yang resmi, tidak termasuk ketua rukun warga (KRW) atau ketua rukun tetangga (KRT), karena mereka bukan wakil pemerintah. Kurator harus membuat pencatatan budel paling lambat dua hari setelah menerima surat putusan pengangkatan sebagai kurator.

Pencatatan budel pailit tersebut dilakukan di bawah tangan oleh kurator dengan persetujuan hakim pengawas. Ketentuan Pasal 100 Ayat (2) UUKPKPU tersebut memberikan landasan otentik apabila hakim pengawas menyetujui hal demikian itu.<sup>13</sup> Berkaitan dengan pencatatan harta atau budel pailit oleh kurator, anggota panitia kreditor sementara berhak menghadirinya.

Kehadiran tersebut tentu sangat baik, karena kemungkinan kurator memerlukan nasihat sehubungan dengan masalah pencatatan dimaksud. Segera setelah dilakukan pencatatan budel pailit, kurator harus membuat daftar yang berisi:

- 1) Sifat budel pailit,
- 2) Jaminan piutang budel pailit,
- 3) Jumlah utang budel pailit,
- 4) Nama dan alamat kreditor,
- 5) Jumlah piutang setiap kreditor yang bersangkutan.<sup>14</sup>

Pencatatan dan daftar budel yang telah dibuat kurator diletakkan di kepaniteraan pengadilan agar mereka yang berkepentingan dapat mengetahuinya. Untuk hal itu tidak dipungut biaya. Untuk kepentingan budil pailit, kurator dapat melanjutkan usaha debitur pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.<sup>15</sup>

Untuk memutuskan melanjutkan usaha debitur seperti yang dikemukakan di atas, kurator harus meminta persetujuan panitia kreditor sementara. Apabila dalam kepailitan bersangkutan tidak diangkat panitia kreditor sementara, izin melanjutkan usaha debitur pailit tersebut harus diberikan oleh hakim pengawas. Dalam hubungan surat-surat UUKPKPU mengatur sebagai berikut:

<sup>13</sup> Pasal 100 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 162.

- 1) Kurator diberik kewenangan oleh undang-undang untuk membuka surat telegram yang dialamatkan kepada debitur,
- 2) Surat dan telegram yang tidak berkaitan dengan budel pailit harus diserahkan kepada debitur pailit,
- 3) Perusahaan pengiriman surat dan telegram yang dialamatkan kepada debitur pailit. Demikian pula surat pengaduan dan surat keberatan yang berhubungan dengan harta atau budel pailit harus ditunjukan kepada kurator dan bukan kepada debitur pailit.

Terdahulu telah dikemukakan bahwa dengan dinyatakan pailit, debitur kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta, dan semua hartanya diinventarisasi sebagai budel pailit. Pada dasarnya hal-hal tersebut berkaitan dengan masalah pribadi debitur pailit. Di samping itu, meskipun dinyatakan tidak berwenang mengurus dan menguasai hartanya, debitur pailit tetap memerlukan nafkah untuk hidup dan kehidupannya.<sup>16</sup>

Menurut Pasal 106 UUKPKPU, menurut keadaan kurator berwenang memberikan suatu jumlah uang yang ditetapkan oleh hakim pengawas untuk biaya hidup debitur pailit dan keluarganya.<sup>17</sup> UUKPKPU tidak memberikan penjelasan mengenai kriteria menurut keadaan, sehingga akan bersifat subjektif, dan berbeda-beda antara debitur yang satu dengan debitur yang lain.

Tidak jelas juga siapa yang berwenang menentukan kriteria "menurut keadaan" itu. Apakah kurator atautkah hakim pengawas. Hemat penulis sebaiknya usulan datang dari kurator setelah melihat keadaan (karena kurator merupakan petugas lapangan) kemudian mengusulkan kepada hakim pengawas yang akan memberikan penetapannya.

#### **B. Tata Cara Mengajukan Permohonan Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004**

Dalam peraturan kepailitan (Pasal 5) ditentukan bahwa permohona kepailitan dan permohonan lain yang berhubungan dengan kepailitan harus diajukan oleh pengacara.

Ketentuan bahwa pernyataan pailit dapat diputuskan setelah suatu pemeriksaan yang sumir menunjukkan bahwa tidak diperlukan proses pembuktian yang rumit sehingga pada hematnya bantuan seorang pengacara seharusnya tidak mutlak diperlukan.<sup>18</sup>

Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kepailitan menentukan: surat-surat permohonan termasuk dalam Pasal yang lalu dan dalam Pasal 8, 9, 10, 11, 66, 151, 161, 197, dan 205, harus dimasukkan oleh seorang pengacara. Kemudian dengan Peraturan Darurat Kepailitan Tahun 1947n Stbl. 1947 NO. 214 yang mulai berlaku tanggal 19 desember 1947, mulai Pasal 13 Peraturan Kepailitan Tahun 1947 ditentukan tidak berlaku lagi atau dihapuskannya Pasal 5 Peraturan Kepailitan Stbl 1905 N. 217.

Undang-undang tidak mengharuskan bahwa permohonan kepailitan dilakukan dengan perantara seorang pengacara, demikian pula dalam praktek, juga undang-undang tidak mengharuskan bahwa permohonan harus secara tertulis. Jika permohonan tersebut tertulis, maka permohonan itu harus disampaikan kepada panitera pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal debitur.<sup>19</sup>

Apabila debitur bertempat tinggal di luar wilayah hukum pengadilan negeri yang memeriksa permohonan kepailitan itu, maka pengadilan negeri tersebut dapat mendelegasikan pendengarannya kepada pengadilan negeri di tempat kediaman debitur, dengan mewajibkan pengadilan yang terakhir ini untuk membuat berita acaranya dan kemudian menyampaikannya kepada pengadilan negeri yang memeriksa permohonan kepailitan tersebut.

Permohonan kepailitan harus diajukan secara tertulis oleh pemohon yang isinya antara lain:

- 1) Nama, tempat kedudukan perusahaan yang dimohonkan,
- 2) Nama, tempat kedudukan pengurus perusahaan atau direktur perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas,
- 3) Nama, tempat kedudukan para kreditor,
- 4) Jumlah keseluruhan utang,

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 163.

<sup>17</sup> Pasal 106 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>18</sup> Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Rineka Cipta: Jakarta, 1998, hal. 54.

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 55.

5) Alasan pemohon.<sup>20</sup>

Selanjutnya Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1998 ditentukan bahwa panitera pengadilan negeri, setelah menerima permohonan itu, melakukan pendaftaran registernya dengan memberikan nomor pendaftaran dan kepada pemohon diberikan tanda bukti tertulis yang ditandatangani panitera. Tanggal bukti penerimaan itu harus sesuai dengan tanggal pendaftaran permohonan.

Apabila di tempat kediaman debitur tidak ada pengadilan negeri, maka pendengaran itu didelegasikan kepada kepala pemerintahan setempat dengan kewajiban seperti yang dibebankan kepada pengadilan negeri, yaitu membuat berita acara dan yang kemudian menyampaikan kepada pengadilan negeri yang berwenang memeriksanya. Selanjutnya bilamana permohonan itu dilakukan secara lisan, maka dari permohonan itu akan dibuat akte yang ditanda-tangani oleh pemohon dan panitera.

Mengenai pengadilan mana yang berwenang memeriksa mengadili dan memutus perkaranya tergantung pada siapa yang dimohonkan kepailitan. Untuk itu penulis akan menguraikan kewenangan mengadili seperti di bawah ini:

- 1) Menurut Pasal 3 Peraturan Kepailitan yang berwenang menjatuhkan kepailitan adalah *Raad van Justitie* di tempat kediaman debitur. Tetapi sejak Indonesia diduduki oleh bala tentara Jepang pada tahun 1942, *Raad van Justitie* dihapuskan dan tugasnya dilimpahkan kepada pengadilan negeri. Sedangkan menurut Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Darurat Kepailitan 1947 bahwa hakim sehari-hari di tempat kedudukan balai harta peninggalan yang di dalam wilayah hukumnya terletak tempat kediaman debitur.
- 2) Untuk debitur yang pergi keluar Indonesia, maka pengadilan negeri yang berwenang menurut Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Kepailitan *jo*, Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Darurat Kepailitan 1947 adalah hakim pengadilan negeri di tempat kedudukan balai harta peninggalan yang

dalam wilayah hukumnya tempat kediaman terakhir dari si debitur.

- 3) Untuk debitur yang tidak mempunyai kediaman di Indonesia, pengadilan yang berwenang menurut Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Kepailitan *jo* Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Darurat Kepailitan 1947 adalah pengadilan negeri di tempat kedudukan balai harta peninggalan yang di dalam wilayah hukumnya terletak tempat kantornya.
- 4) Untuk perkumpulan-perkumpulan yang berbadan hukum berlaku ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (7) Peraturan Kepailitan *jo*. Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Darurat Kepailitan 1947.
- 5) Untuk perkumpulan-perkumpulan yang tidak berbadan hukum pengadilan yang berwenang adalah pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Kepailitan *jo*. Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Darurat Kepailitan 1947.
- 6) Untuk wanita yang bersuami yang menjalankan pekerjaan perusahaan maka berlakulah ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Kepailitan *jo*. Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Kepailitan *jo*. Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Darurat Kepailitan 1947.
- 7) Untuk wanita yang bersuami yang menjalankan pekerjaan perusahaan maka berlakulah ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Kepailitan *jo* Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Darurat Kepailitan yaitu pengadilan negeri di tempat ia menjalankan usahanya atau di mana ia berkediaman.<sup>21</sup>

Sesudah permohonan diterima oleh pengadilan negeri yang berwenang, maka hakim akan menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat sidang. Pemeriksaan permohonan kepailitan dilakukan secara cepat dalam rapat permusyawaratan itu dengan majelis hakim. Selanjutnya pembicaraan permohonan kepailitan dilakukan dalam sidang tertutup, sedangkan putusannya diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Dalam jangka waktu 1x24 jam, panitera menyampaikan permohonan kepailitan itu kepada ketua pengadilan untuk dipelajari

<sup>20</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 227.

<sup>21</sup> Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Op-Cit*, hal. 56.

selama 2x24 jam untuk kemudian oleh ketua pengadilan akan ditetapkan hari persidangnya. Setelah hari persidangan ditetapkan, para pihak (pemohon dan termohon) dipanggil untuk menghadiri pemeriksaan harus sudah dilakukan paling lambat dua puluh hari sejak permohonan didaftarkan di kepaniteraan.

Dalam hal pemanggilan para pihak, jika pemohon kepailitan diajukan oleh debitur, pengadilan tidak wajib memanggil debitur dalam persidangan. Sebaliknya jika permohonan diajukan oleh kreditor atau para kreditor atau kejaksaan, debitur wajib dipanggil. Pemanggilan tersebut dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum hari persidangan guna memberikan kesempatan kepada debitur untuk mempelajari permohonan kepailitan.

Selama permohonan pailit ditetapkan oleh pengadilan, setiap kreditor atau jaksa yang mengajukan permohonan dapat juga memohon kepada pengadilan untuk meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh harta kekayaan debitur, menunjuk kurator sementara, yang bertugas: mengawasi pengelolaan usaha debitur, mengawasi pembayaran kepada kreditor, mengawasi pengalihan atau penggunaan harta kekayaan debitur.<sup>22</sup>

Apabila pemeriksaan terbukti bahwa debitur berada dalam keadaan berhenti membayar, hakim akan menjatuhkan putusan kepailitan kepada debitur. Putusan atau penetapan kepailitan harus sudah dikeluarkan atau diucapkan paling lambat tiga puluh hari sejak tanggal pendaftaran permohonan kepailitan dan putusan ini harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Setelah putusan kepailitan dijatuhkan oleh hakim yang memeriksa, pengadilan dalam jangka waktu 2x24 jam harus memberitahukan dengan surat dinas tercatat atau melalui kurir tentang putusan itu beserta salinannya, kepada debitur yang dinyatakan pailit, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, kurator serta hakim pengawas.<sup>23</sup>

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Akibat hukum setelah debitur dinyatakan pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 adalah 1) debitur kehilangan hak menguasai dan mnegurus harta kekayaannya; 2) perikatan yang muncul setelah pernyataan pailit tidak dapat dibebankan ke budel pailit; 3) tuntutan terhadap harta pailit diajukan ke dan atau oleh kurator; 4) penyitaan menjadi hapus; 5) bila debitur ditahan harus dilepas.
2. Tata cara pengajuan permohonan kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu undang-undang tidak mengharuskan bahwa permohonan kepailitan dilakukan dengan perantara seorang pengacara dan permohonan harus secara tertulis disampaikan kepada panitera. Sesudah permohonan diterima oleh pengadilan negeri yang berwenang, maka hakim akan menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat sidang. Pemeriksaan permohonan kepailitan dilakukan secara cepat dalam rapat permusyawaratan itu dengan majelis hakim. Selanjutnya pembicaraan permohonan kepailitan dilakukan dalam sidang tertutup, sedangkan putusannya diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

### B. SARAN

1. Perlu adanya pembaharuan hukum yang berkaitan dengan hukum kepailitan di Indonesia, untuk itu diharapkan pemerintah dapat merevisi Undang-Undang Kepailitan yang ada. Agar supaya dapat meminimalisir adanya debitur yang pailit dan untuk terhindar dari segala akibat hukum dari kepailitan debitur yang sangat merugikan debitur itu sendiri.
2. Dalam pengajuan permohonan pailit diharapkan hakim yang memberikan putusan dapat memutus perkara kepailitan dengan sebaik mungkin sesuai dengan Undang-Undang yang ada agar tidak ada pihak yang dirugikan dan benar-benar mendapatkan keadilan.

<sup>22</sup> Munir Fuady, *Op-Cit*, hal. 228.

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 229.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. LITERATUR

- Asikin, Zainal, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayar di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Fuady, Munir, *Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktek*, Cetakan II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Gautama, Sudargo, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Hartini, Rahayu, *Hukum Kepailitan*, Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2007.
- Hartono, Siti Soemarti, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Seksi Hukum Dagang FH UGM, Yogyakarta, 1981.
- Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran (Failsissement en Surseance van betaling)*, Cetakan III, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
- Muhammad Asrun dkk, Andi, *Analisis Yuridis dan Empiris Peradilan Niaga*, Center for Information dan Economic Law Studies, 2000.
- Nating, Imran, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sastrawidjaja, H. Man S., *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT Alumni, Bandung, 2006.
- Situmorang dan Hendri Soekarso, Victor M., *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Rineka Cipta: Jakarta, 1998.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002.
- Suryatin, R., *Hukum Dagang I dan II*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Suyudi dkk, Aria, *Analisis Teori dan Praktik Kepailitan dan Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta.

Yani dan Gumawan Wijaya, Ahmad, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Erman Radjagukguk, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi*, Jurnal Hukum Bisnis No. II Vol 6, hal. 114.

### 2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.